



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.9-146 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2023**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai amanat dalam ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per suara;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyaluran bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 764);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 98/P/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Surat Keputusan Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia Periode 2019-2024;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional Dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2023;**

KESATU : **Menyalurkan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam**

- KEDUA : Lampiran Keputusan ini.
: Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-010.03-0/2023 Tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
,

Drs. Bahtiar, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara IV di Jakarta; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 000.1.0/146 Tahun 2023

TANGGAL : 5 Januari 2023

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2023

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai Per Suara Sah = Rp 1.000,-

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	KURSI	PERESMIAN ANGGOTA DPR BARU	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPR RI HASIL PEMILU TAHUN 2019	BESARNYA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DPR RI HASIL PEMILU 2019	
						7	8
1	2	3	4	5	6		
1	PDI PERJUANGAN	27.053.961	128	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 27.053.961 SUARA	Rp. 27.053.961.000,-
2	PARTAI GERINDRA	17.594.839	78	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 17.594.839 SUARA	Rp. 17.594.839.000,-
3	PARTAI GOLKAR	17.229.789	85	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 17.229.789 SUARA	Rp. 17.229.789.000,-
4	PKB	13.570.097	58	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 13.570.097 SUARA	Rp. 13.570.097.000,-
5	PARTAI NASDEM	12.661.792	59	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 12.661.792 SUARA	Rp. 12.661.792.000,-
6	PKS	11.493.663	50	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 11.493.663 SUARA	Rp. 11.493.663.000,-
7	PARTAI DEMOKRAT	10.876.507	54	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 10.876.507 SUARA	Rp. 10.876.507.000,-
8	PAN	9.572.623	44	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 9.572.623 SUARA	Rp. 9.572.623.000,-
9	PPP	6.323.147	19	01 OKT 2019	NILAI PER SUARA x JUMLAH PEROLEHAN SUARA	Rp. 1000.- x 6.323.147 SUARA	Rp. 6.323.147.000,-
TOTAL		126.376.418	575				Rp. 126.376.418.000,00

Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan Umum
Drs. Bahtiar M.Si

